



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR: 356 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 315 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU HARAPAN
KECAMATA KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Serib Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU HARAPAN KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM

LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU HARAPAN,



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU HARAPAN
(JUNAEDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR: 315 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PULAU HARAPAN KECAMATAN KEPULAUAN
SERIBU UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU HARAPAN
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	M. SADAM	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	MAHESA	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	ABDUL KIROM	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	HAERUL ANAM	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	RAMDANI	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	JUHRI	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	KURNAIN	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	M. RIFKY	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	TOMAS	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS

10.	REZKY HIDAYAH	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	ABDUL AKHIR	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	BAGAS HARDIANSYAH	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	SYAMSUDIN MANJAGO	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	JAMALUDIN	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	IRWAN	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	M. DANDI	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KEPULAUAN SERIBU

LUSI HEPYDIANING R., SH
 NIP. 19840831200912 2 004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN PULAU HARAPAN,



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN
 PULAU HARAPAN

(JUNAEDI)

